

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh manusia (Ismail, 2011:4). Syariah terbagi dua macam yaitu ibadah dan muamalah (Ismail, 2011:11). Ibadah dilakukan sebagai sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan muamalah ditujukan untuk bagaimana seharusnya manusia berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain dalam berbagai aspek/bentuk sesuai dengan yang telah Allah SWT tetapkan. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah kegiatan ekonomi yang seluruh kegiatannya harus dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Hidayat (2010:34-36) adalah: a.) Manusia merupakan khalifah bumi, b.) Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang yang miskin, c.) Dilarang memakan harta (memperoleh harta) secara bathil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka, d.) Penghapusan praktik riba, e.) Penolakan terhadap monopoli.

Perbankan syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan segala macam transaksi untuk kegiatan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya telah menghapus sistem bunga yang merupakan salah satu bentuk riba dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Bagi hasil dikatakan lebih adil karena besar kecilnya bagian yang

diterima antar pihak yang melakukan kerja sama tidak tetap karena tergantung dari akad yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah, sehingga hubungan yang terbentuk antara nasabah dan bank syariah adalah hubungan mitra kerja yang secara bersama-sama dapat merasakan keuntungan dan kerugian bukan hubungan antara debitur dan kreditur seperti pada bank konvensional yang satu pihak dapat merasakan keuntungan di pihak yang lain mengalami kerugian. Penghapusan sistem bunga dalam lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari firman Allah SWT yang melarang praktik riba (bunga) dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279 dibawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Yā ayyuhal-lazīna āmanuttaqqullāha wa żarū mā baqiya minar-ribā in kuntum mu'minīn. Fa il lam taf'alū fa'zanū bi ḥarḃim minallahi wa rasūlih, wa in tuḃtum falakum ru'ūsū amwālikum lā tazlimūna wa lā tuḃlamūn

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya Revisi tahun 2004)

Surat Al-Baqarah ayat 278-279 merupakan tahapan terakhir atau tahap keempat dari proses pelarangan riba yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Tahap terakhir ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Antonio, 2001:50). Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya tidak ada keraguan lagi untuk ikut berpartisipasi dalam

mengembangkan perbankan syariah sebagai media syiar dan sarana menghilangkan ketidakadilan sistem perbankan konvensional selama ini.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi yakni lembaga yang meyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Penghimpunan dana yang dilakukan BPRS dapat berupa tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* dan deposito dengan akad *mudharabah*. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, BPRS menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Adapun pembiayaan yang diberikan BPRS seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat berupa pembiayaan dengan transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). Penerapan prinsip syariah dalam BPRS tidak hanya terbatas pada pembiayaannya saja namun juga berlaku untuk seluruh kegiatan operasional BPRS. BPRS sebagai lembaga intermediasi lebih mengutamakan untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pada daerah-daerah kecil seperti pedesaan/kabupaten yang memang pada daerah kecil tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. BPRS beroperasi pada daerah-daerah kecil ini karena BPRS memiliki tujuan operasional yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah kecil sehingga terjadi kesejahteraan ekonomi yang merata. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS dapat memberikan pelayanan dengan

jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat (Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013, 2012:5).

BPRS dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang ditunjukkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbs Tanggal 23 Desember 2009 yang di dalam masing-masing peraturan tersebut terdapat berbagai macam peraturan tentang BPRS, misalnya tata cara perizinan pendirian BPRS dan kegiatan usaha BPRS. Tabel 1.1 menjelaskan perkembangan jumlah bank dan jumlah kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2009-Mei 2014 .

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor BPRS

BPRS	2009	2010	2011	2012	2013	Mei 2014
1. Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163
2. Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	429

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2014

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah bank BPRS yakni sebanyak 150 bank yang sebelumnya pada tahun 2009 sebanyak 138 bank, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan namun tidak terlalu banyak. Adapun dalam hal jumlah kantor, pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang paling besar sebanyak 78 kantor sehingga menjadi 364 kantor yang semula pada tahun 2010 hanya sebanyak 286 kantor. Sedangkan hingga Mei 2014 terdapat 163 BPRS tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia dimana Provinsi Jawa Timur memiliki lokasi

usaha terbanyak yakni 31 BPRS, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 BPRS. Namun masih terdapat 10 provinsi yang belum terdapat BPRS yakni Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya Barat (SPS, Mei 2014:4). Adapun jumlah kantor BPRS sampai Mei 2014 mencapai 429 kantor.

BPRS adalah salah satu jenis perbankan syariah yang memiliki fungsi salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK) (LPKS, 2013:4). Tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah termasuk BPRS dan terlihat bahwa setiap tahun DPK yang berhasil dihimpun oleh BPRS meningkat. Faktor-faktor yang mendorong kenaikan DPK diantara adalah imbal hasil perbankan syariah yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan imbal hasil perbankan konvensional dan adanya kegiatan sosialisasi yang memperkenalkan keragaman produk perbankan syariah yang dapat menarik perhatian para nasabah (LPPS, 2009:23). Adanya imbal hasil yang lebih menguntungkan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah dan adanya kegiatan sosialisasi terhadap keragaman produk perbankan syariah kepada nasabah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat mengetahui dan memilih produk mana yang sesuai keinginan nasabah. Adapun perkembangan DPK tahun 2009-Mei 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang Dihimpun Oleh Perbankan Syariah

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	Mei 2014
BUS dan UUS (dalam Miliar Rupiah)	52.271	76.036	115.415	147.512	174.018	185.508*
BPRS (dalam Juta Rupiah)	1.158.034	1.603.778	2.095.333	2.937.802	3.666.174	3.681.411

*Angka-angka sementara

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Mei 2014, diolah

Peningkatan pada jumlah DPK yang berhasil dihimpun BPRS seperti yang terlihat pada tabel 1.2, memberikan kesempatan kepada pihak manajemen BPRS untuk meningkatkan kegiatan sebagai lembaga intermediasi dalam hal penyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tabel 1.3 yang menyajikan tentang laporan perkembangan pembiayaan BPRS. Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa total pembiayaan BPRS terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.3
Total Pembiayaan BPRS Tahun 2009-Mei 2014

Tahun	Total Pembiayaan (dalam juta Rupiah)
2009	1.586.919
2010	2.060.437
2011	2.675.930
2012	3.553.520
2013	4.433.492
Mei 2014	4.788.995

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Mei 2014, diolah

Peningkatan pembiayaan BPRS didukung oleh ekspansi usaha kepada segmen pembiayaan baru dan ekspansi pembiayaan yang didanai oleh pinjaman dari BUS (kewajiban pada bank lain/*executing*) (LPPS, 2010:14-15, 2011, 2012:10). Peningkatan pembiayaan yang dilakukan BPRS merupakan bentuk

pemenuhan tujuan BPRS yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan sebagai modal untuk meningkatkan usaha yang dimiliki.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan perusahaan perbankan yang beroperasi secara *profit oriented*. BPRS harus memperhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh, sebab besar kecilnya keuntungan yang diperoleh menentukan apakah BPRS telah beroperasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan/laba BPRS adalah *Return on Assets* (ROA). Tujuan dari penghitungan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Hutagalung, dkk (2013) menyatakan bahwa semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. BPRS dinyatakan memiliki efisiensi operasional yang sangat efisien dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi apabila memiliki ROA lebih dari 1,450% (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007). Setiap orang diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebab keuntungan adalah pendapatan yang berguna untuk kelangsungan hidup. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Laisa 'alaikum junāḥun an tabtagū faḍlam mir rabbikum, fa izā afaḍtum min 'Arafātin faẓkurullōha 'indal-Masy'aril-Haram, waẓkurūhu kamā hadākum, wa in kuntum min qabliḥī laminad-ḍāllīn.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat.”(Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Tahun 2004)

Makna “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” adalah bahwa setiap orang yang mencari rezeki dalam kegiatan berdagang maupun bekerja mencari upah pada hakikatnya adalah mencari karunia Allah SWT, sehingga apabila hal ini telah tertanam pada diri setiap orang maka orang tersebut sebenarnya sedang dalam suasana beribadah kepada Allah SWT (Quthb, 2000:235). Hal ini pun juga harus diterapkan oleh setiap orang dalam manajemen BPRS dalam mencari rezeki/keuntungan, sebab pada hakikatnya mencari keuntungan merupakan cara untuk mendapatkan karunia Allah SWT, sehingga cara pihak BPRS dalam mencari keuntungan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Tingkat keuntungan/laba yang ditunjukkan dengan ROA dapat dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan lainnya, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) atau Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengetahui kemampuan modal yang dimiliki dalam menyerap atau menanggung kerugian BPRS. Apabila bank memiliki modal yang cukup dalam menyerap

kerugian, maka semakin besar kemungkinan bank dalam menghasilkan keuntungan.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Apabila rasio NPF meningkat maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung BPRS bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan BPRS.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diukur dengan membandingkan total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Amilia dan Herdiningtyas (2005) semakin tinggi LDR maka semakin rendah likuiditas bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Menurut Sukarno dan Syaichu (2006) semakin tinggi LDR maka laba perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan optimal. Hal ini juga berlaku pada FDR pada BPRS, dimana apabila FDR meningkat maka BPRS dalam kondisi bermasalah. Namun kenaikan pada rasio ini menandakan bahwa adanya peningkatan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank mampu secara tepat menyalurkan pembiayaannya dengan optimal.

Operational Efficiency Ratio (OER) atau lebih dikenal dengan istilah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank yang bersangkutan dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Hal ini berarti semakin kecil kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah maka semakin baik kinerja bank tersebut dan memungkinkan tingkat keuntungan bank/ROA meningkat. Keadaan ini juga berlaku bagi BPRS. Berdasarkan penjelasan dari masing-masing rasio tersebut, maka setiap BPRS harus selalu memantau perubahan nilai dari masing-masing rasio.

Tabel 1.4 memperlihatkan kinerja keuangan BPRS yang ditunjukkan oleh perubahan rasio-rasio keuangan pada ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO.

Tabel 1.4
ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO BPRS Tahun 2009 hingga Mei 2014
(dalam persen)

Rasio	2009	2010	2011	2012	2013	Mei 2014
ROA	5,00	3,49	2,67	2,64	2,89	2,47
CAR	29,98	27,46	23,49	25,16	22,08	22,50
NPF	7,03	6,50	6,11	6,15	6,50	8,23
FDR	126,89	128,47	127,71	120,96	120,93	130,09
BOPO	64,69	78,08	76,31	80,0	80,75	87,95

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Mei 2014, diolah

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 hingga Mei 2014 terjadi fluktuasi terhadap kinerja keuangan BPRS yang ditandai dengan perubahan-perubahan nilai dari rasio keuangan BPRS. Tahun 2009 hingga tahun 2012 kinerja profitabilitas yang diprosikan dengan ROA terus mengalami penurunan yakni tahun 2009 sebesar 5,00% menjadi 2,64% pada tahun 2012. Penurunan kemampuan BPRS dalam memperoleh keuntungan dikarenakan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada nilai CAR dari tahun 2009 hingga 2011. Penurunan

pada CAR ini dapat disebabkan modal yang dimiliki BPRS belum mampu menanggung kerugian BPRS. Pada tahun 2012 BOPO mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga mencapai angka 80,0%, sehingga dapat menyebabkan ROA tetap mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 kegiatan operasional BPRS belum berjalan secara efektif dan efisien, sebab adanya peningkatan pada BOPO. Penurunan ROA pada tahun 2012 juga dapat disebabkan oleh peningkatan prosentase pada NPF dari tahun 2011 yakni dari 6,11% menjadi 6,15% pada tahun 2012.

Dapat dilihat pula pada tabel 1.4 terdapat nilai-nilai rasio CAR, NPF, FDR, dan BOPO apabila masing-masing dibandingkan dengan rasio ROA dalam tabel tersebut mengalami ketidakkonsistenan pada data terhadap teori yang dikemukakan sebelumnya.

Rasio CAR pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,52% dari tahun 2009, sehingga CAR tahun 2010 sebesar 27,46% yang semula sebesar 29,98% pada tahun 2009 dan ROA juga mengalami penurunan sebesar 1,51% dari tahun 2009, sehingga ROA pada tahun 2010 sebesar 3,49%. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2013 CAR mengalami penurunan sebesar 3,08% dari tahun 2012, sehingga nilai CAR tahun 2013 sebesar 22,08% yang semula pada tahun 2012 sebesar 25,16%, namun ROA justru mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari 2,64% pada tahun 2012 menjadi 2,89% pada tahun 2013, seharusnya penurunan pada CAR dapat menurunkan ROA.

Rasio NPF pada tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 0,53%, sehingga NPF pada tahun 2010 menjadi 6,50% dan ROA juga mengalami penurunan pada rentang tahun yang sama yakni dari 5,00% tahun 2009 menjadi 3,49% pada tahun 2010. Seharusnya penurunan pada NPF berarti pembiayaan bermasalah yang ditanggung bank menurun, sehingga dapat meningkatkan ROA. Hal ini berbeda dengan tahun 2011 hingga tahun 2012. Pada saat NPF mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 0,04% yakni dari 6,11% pada tahun 2011 menjadi 6,15% pada tahun 2010, ROA tetap mengalami penurunan yang semula pada tahun 2011 sebesar 2,67% menjadi 2,64% pada tahun 2012.

Rasio FDR pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari 126,89% pada tahun 2009 menjadi 128,47% dan ROA justru mengalami penurunan dari 5,00% pada tahun 2009 menjadi 3,49% pada tahun 2010. Keadaan ini berbeda pada rentang tahun 2012 dan tahun 2013. Saat FDR turun dari 120,96% pada tahun 2009 menjadi 120,93% pada tahun 2013, ROA justru mengalami peningkatan dari 2,64% menjadi 2,89%. Seharusnya peningkatan pada FDR membuat keuntungan bank juga meningkat karena semakin banyak pembiayaan yang diberikan bank maka pendapatan atau keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan dapat meningkat dan sebaliknya apabila FDR turun maka ROA juga turun.

Rasio OER atau BOPO selama rentang tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 13,39%, sehingga tahun 2010 OER sebesar 78,08% dan ROA pada rentang tahun yang sama mengalami penurunan dari 5,00% menjadi 3,49%. Hal ini berbeda pada rentang tahun 2012 hingga tahun

2013. Saat OER naik dari 80,0% pada tahun 2012 menjadi 80,75%, ROA justru mengalami peningkatan dari 2,64% menjadi 2,89% dan seharusnya apabila OER naik maka ROA mengalami penurunan sebab apabila OER naik dapat dikatakan kegiatan operasional bank tidak efisien sehingga dapat mengurangi keuntungan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap ROA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sukarno dan Syaichu (2006) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia” menyatakan bahwa CAR, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Variabel CAR, NPL, dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO dan DER berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widati (2012) yang berjudul “Analisis pengaruh CAMEL terhadap Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang *Go Public*” menyatakan bahwa CAR, LDR, dan DER berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2012) yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)” menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA,

sedangkan BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Purbaningsih (2014) yang berjudul “*The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia*” menyatakan bahwa *Liquid Assets to Total Assets* (LTA), FDR, dan NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan *Liquid Assets to Deposits* (LTD) berpengaruh negatif terhadap ROA. Seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan data dengan teori yang dikemukakan yang tertera di dalam tabel 1.4, serta pentingnya keberadaan BPRS di tengah-tengah masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga judul penelitian ini adalah **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia?

2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia?
5. Apakah *Operational Efficiency Ratio* (OER) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) secara simultan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana dalam memahami dan mempraktikkan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah keuangan yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan cara melakukan penelitian khususnya dalam hal mengukur tingkat keuntungan/ROA BPRS yang dipengaruhi oleh rasio CAR, FDR, NPF, dan OER

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja keuangan BPRS di Indonesia, sehingga masyarakat bisa memberikan evaluasi terkait kinerja BPRS.

3. Bagi pihak BPRS

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana dalam proses pengambilan keputusan untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan cara melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan sehingga BPRS dapat terus menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-fenomena yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kemudian penulis menarik beberapa rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam menentukan tujuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula manfaat penelitian yang diharapkan berguna bagi beberapa pihak. Pada bab ini penulis juga menjelaskan sistematika penulisan skripsi yang berguna untuk membantu dalam memahami isi dari masing-masing bab.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas secara mendalam tentang objek dan subjek penelitian dengan teori-teori yang berasal dari beberapa literatur, seperti buku maupun jurnal. Pada bab ini penulis akan memaparkan hipotesis berdasarkan pada teori-teori yang telah terkumpul dan bab ini penulis juga memberikan gambaran tentang kerangka berfikir yang dituangkan dalam bentuk bagan kerangka berfikir dengan maksud untuk mempermudah memahami penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang relevan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis, dan cara untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subjek penelitian dan deskripsi objek penelitian selama periode pengamatan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis model serta pada bab ini akan dijelaskan pula tentang pengujian dari hipotesis yang dikemukakan pada bab dua dan pembahasan hasil pengujian hipotesis juga dibahas dalam bab ini.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pengujian hipotesis pada bab empat serta berisi saran-saran yang diberikan penulis kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

